



KOTA PANGKAL PINANG
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 800/ 18 /DISDUKCAPIL/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK INKLUSIF
RAMAH KELOMPOK RENTAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan public yang adil, setara, dan tanpa diskriminasi, diperlukan jaminan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan;
- b. bahwa demi kelancaran pelayanan bagi penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil/menyusui, dan anak-anak, perlu ditunjuk petugas khusus pendamping layanan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang tentang Pelayanan Publik Inklusif.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);
9. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 182);
10. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 186).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim dan Petugas Pelaksana Pelayanan Publik Inklusif bagi Kelompok Rentan di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf mempunyai tugas:
- a. Menyambut dan mendampingi pengguna layanan berkebutuhan khusus sejak area parker atau pintu masuk;
 - b. Membantu percepatan proses administrasi melalui loket prioritas;
 - c. Menyediakan atau mengoperasikan alat bantu seperti kursi roda atau pemandu;
 - d. melakukan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antar petugas;
 - e. melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi Pejabat Pengawas atau Pejabat Administrator; dan
 - f. melaporkan hasil kinerjanya kepada Pejabat Pengawas atau Pejabat Administrator.

- KETIGA : Menyediakan fasilitas pendukung inklusif sekurang-kurangnya berupa jalur landai (*ramp*), ubin pemandu (*guiding block*), toilet disabilitas, dan ruang laktasi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 02 Januari 2026
a.n. WALI KOTA PANGKAL PINANG
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Pangkal Pinang,

DARWIN, Pd. Mat
Perdana Utama Muda / IVC
NIP. 19680709 199412 1 002

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang;
2. Inspektur Daerah Kota Pangkal Pinang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang;
4. Kepala BKPSDM Kota Pangkal Pinang; dan
5. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 800/ 18 /DISDUKCAPIL/I/2026
TANGGAL : 02 Januari 2026

SUSUNAN PETUGAS DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK INKLUSIF
RAMAH KELOMPOK RENTAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG

NO	NAMA PETUGAS	JABATAN	PERAN/TUGAS KHUSUS DALAM LAYANAN
1.	RIFDAH ULFAH CAHYANI,SE	PJLP	Petugas Pemandu Utama Kelompok Rentan dan Operator Loket Prioritas (Disabilitas/Lansia)
2.	MUFRIH AKHDIANSYAH, S.KOM	PJLP	Penjemput Pengguna Kursi Roda

a.n. WALI KOTA PANGKAL PINANG
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pendatatan Sipil Kota Pangkal Pinang,



DARWIN S.Pd.Mat
Pemandu Utama Muda / IVC
NIP. 19680709 199412 1 002